



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 68 TAHUN 2021  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDAR LAMPUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4819/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, maka perlu menata kembali nomenklatur dan unit kerja dengan menetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Organisasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDAR LAMPUNG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
8. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bandar Lampung.

11. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan drajat profesionalisme menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya di sebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

Badan merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan serta fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa : Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri : Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan : Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional : Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS UNSUR BADAN

##### Bagian Pertama Kepala Badan

##### Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian dan penetapan program kerja Badan;
  - b. pengoordinasian dan pemimpin kebijakan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat kerja Badan;
  - d. pengoordinasian pengendalian kegiatan sebagai mediasi, komunikasi, dan fasilitas dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara supra dan infrastruktur politik dalam rangka terwujudnya politik yang demokratis;
  - e. pengoordinasian dan pengendalian kegiatan mediasi, fasilitas dalam mendorong terwujudnya ketahanan bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan dan pembauran dalam kebhinekaan;
  - f. pengoordinasian dan pengendalian kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas kewaspadaan dan kegiatan masyarakat dalam menghadapi timbulnya berbagai bencana dan kerusuhan dalam rangka memelihara kondisi politik yang kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;

- g. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan umum; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
  - b. pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset/barang milik daerah, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat dibantu oleh :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Masing-masing Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam hal melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, riset, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja sub bagian;
  - b. pelaksanaan administrasi ketata usahaan meliputi : menyiapkan absen mingguan, absen harian, absen piket, mengagendakan surat masuk atau surat keluar, dan surat-surat lainnya yang menyangkut administrasi kepegawaian;
  - c. pembinaan kepegawaian Badan meliputi : mengadakan Rapat Staf setiap satu bulan sekali, memberi teguran lisan maupun tertulis kepada Pegawai yang tidak mentaati peraturan jam kerja;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga meliputi: mempersiapkan makan minum rapat, pengaturan tata ruang kerja di lingkungan Badan;
  - e. pelaksanaan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan meliputi: mengarsipkan dan mengagendakan surat masuk dan surat keluar secara teratur dan mengelola Buku bacaan serta surat kabar (koran) untuk dijadikan kliping;
  - f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang meliputi : membuat dan menyusun kebutuhan barang, badan guna kelancaran kerja dengan membuat draf kebutuhan barang persemester;
  - g. pengelolaan kebersihan, ketertipan dan keamanan kantor serta di lingkungannya;
  - h. penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian;

- i. pelaksanaan fungsi kehumasan, keprotokolan dan pendisiplinan pegawai;
- j. melaksanakan pembuatan rekomendasi surat riset dan urusan penelitian;
- k. melaksanakan pembuatan surat pemberitahuan kunjungan Warga Negara Asing (WNA) dan Tenaga Kerja Asing (TKA);
- l. pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa

Pasal 8

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat  
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 9

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri meliputi Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
  - b. penyiapan Bahan Inventarisasi data dibidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;

- c. penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan dibidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
  - d. pengoordinasian dengan instansi/ lembaga lain dibidang politik dalam negeri;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima  
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan  
Kemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;

- b. penyiapan bahan inventarisasi data di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
  - c. penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
  - d. penyusunan dan merumuskan laporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
  - e. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam  
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 11

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah; fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 12

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Badan eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian eselon IV.a.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

- (5) Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Uraian mekanisme kerja pejabat fungsional melalui penyetaraan akan ditetapkan dengan Keputusan.

## Bagian Kedua Hal Mewakili

### Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung .

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 68

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 68 TAHUN 2021  
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
 POLITIK KOTA BANDAR LAMPUNG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDAR LAMPUNG**



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA